

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) berhak dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dalam menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik melalui belanja-belanja daerah (Akbar, 2012).

Yuniar (2013) menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja daerah yang manfaatnya paling dapat dirasakan oleh publik karena peningkatan alokasinya yang berupa aset tetap untuk pelayanan publik seperti penataan kota, gedung, pembangunan jalan dan irigasi dapat meningkatkan produktifitas perekonomian daerah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 belanja modal disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Apabila pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemda harus menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar-besarnya (Permana, 2013). Berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai implikasinya, dengan peran pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang semakin besar, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemda. Pemda juga dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan para *stakeholder* secara akuntabel dan transparan, sehingga dibutuhkan pengawasan dan pemeriksaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan (Utama, 2013). UU RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang

dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI, hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), BPK memandang bahwa pemerintah pusat/daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan negara/daerah. Pemerintah pusat/daerah juga harus mengelola setiap program/kegiatan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menekan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara/daerah. Setiap rupiah penerimaan negara/daerah dapat dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota tahun 2012 ditemukan 16 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 93.954,41 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan kabupaten/kota tersebut, sebanyak 101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 64.455,74 juta. Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan masih kurang baik dan dapat menyebabkan kerugian bagi daerah tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu

penyebab pengalokasian untuk belanja modal tahun berikutnya menjadi kurang optimal.

Penelitian - penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal telah banyak dilakukan seperti penelitian dari Kusnandar dan Siswanto (2012) dan Yuniar (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Menurut Sularso dan Restianto (2011), alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan dan efektivitas PAD. Penelitian yang menghubungkan temuan audit langsung dengan belanja modal belum ada. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Zuhdi (2013) menyimpulkan adanya pengaruh secara bersama - sama antara PAD, DAU, dan opini audit terhadap belanja daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Yuniar (2013) yang meneliti mengenai pengaruh PAD terhadap belanja modal. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menjadikan temuan audit tahun sebelumnya sebagai variabel independen dan belanja modal tahun berjalan sebagai variabel dependen dengan PAD sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012.

Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel		Hasil Penelitian
		Independen	Dependen	
1	Kusnandar dan Siswantoro (2012)	PAD	Belanja Modal	Berpengaruh positif
2	Yuniar (2013)			
3	Mustikarini dan Fitriasari (2012)	Temuan Audit BPK	Kinerja Pemerintah	Berpengaruh negatif
4	Marfiana dan Kurniasih (2013)		Kinerja Keuangan	
5	Kusumawati dan Zuhdi (2013)	PAD	Belanja Daerah	Berpengaruh positif
		DAU		Berpengaruh positif
		Opini Audit		Tidak berpengaruh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara temuan audit dengan PAD ?
2. Apakah terdapat hubungan antara PAD dengan belanja modal ?
3. Apakah terdapat hubungan antara temuan audit dengan belanja modal ?
4. Apakah terdapat hubungan antara temuan audit dan belanja modal dengan PAD sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Hubungan antara temuan audit dengan PAD
2. Hubungan antara PAD dengan belanja modal
3. Hubungan antara temuan audit dengan belanja modal
4. Hubungan antara temuan audit dan belanja modal dengan PAD sebagai variabel intervening

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Bagi pemda diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya pengawasan dan pemeriksaan agar tercipta pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian-penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.